



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

**Harta Bersama** antara:

**drg. Ani Dewiyana binti Idris Soetrisno**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Direktur Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Batam), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rumah Sakit Umum Embung Fatimah, Jalan Letjen Soeprapto, Blok D 1-9 Batu Aji, Bukit Tampayan Batam – Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Dainir, S.H, S.Fil & Khairul Azwar Anas, S.H, M.H. & Rekan**, Advokat dari Kantor Advokat “H.D. Piliang & Rekan” yang berkantor di Jalan Kesadaran Nomor 513, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 512/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Didit Djayadi bin Sapari**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PT. Hese RT. 016, RW. 007, No. 2,

Hal. 1 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciutara, Kelurahan Pondok Kaso Landeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Zainal Abidin, S.H, M.H., dan Arfendi, S.H**, Advokat dari Kantor Advokat “**Zainal Abidin, S.H, M.H., & Rekan**” yang berkantor di Jalan Kulim No.55-C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 405/2018 tanggal 5 September 2018, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1363/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak selebihnya;
2. Menetapkan harta sebidang tanah berukuran 338 M2 beserta dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Putri Nilam, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan

Hal. 2 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 200 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 17 Nopember 1999, atas nama drg. Ani Dewiyana, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tuti Suparyati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Putri Nilam;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Idris Soetrisno;
- Adalah harta bersama/gono gini Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang, yaitu masing-masing separuh/ setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Gono Gini tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2019 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
  - Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru agar melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti melakukan sidang pemeriksaan ditempat terhadap objek perkara dan memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk melegalisir bukti P2 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;
  2. Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas/Bundel A perkara ini, bersama turunan Putusan Sela ini, disampaikan kepada

Hal. 3 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perintah agar berkas perkara tersebut, setelah pemeriksaan tambahan selesai dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersebut;

3. Menanggihkan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan tambahan pada tanggal 19, 26 Juni 2019 Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan dan sidang pada tanggal 10, 19 dan tanggal 26 Juli 2019 Kuasa Pembanding tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Kuasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan tambahan pada tanggal 26 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut: Majelis Hakim telah mendapatkan bukti Verifikasi bukti P.2 Sertifikat Haki Milik Nomor 200 atas nama Ani Dewiyana oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, sedangkan untuk melegalisir bukti P.2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama Ani Dewiyana) Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru tidak dapat melaksanakannya dan mengganti dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 583/2019 tanggal 18 Juli 2019;

Membaca Berita Acara Sidang ditempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang ditempat lokasi objek perkara ditemui pada objek perkara satu bidang tanah seluas 338 M2 dan sebuah bangunan rumah diatasnya dengan batas serta ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suparyati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Putri Nilam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris, Soetrisno;

Sedangkan bangunan Rumah yang disengketakan dalam keadaan kosong dan kondisi baik;

Hal. 4 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 08 April 2019, bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1363/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 April 2019 beserta memori bandingnya, dan Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 29 April 2019, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada Pembanding tertanggal 30 April 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 April 2019, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 15 April 2019, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 29 April 2019, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Senin tanggal 29 April 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 April 2019;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding di ajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka Permohonan Banding Pembanding tersebut secara Formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1363/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, Berita Acara Persidangan Tambahan/berdasar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, tanggal 23 Mei 2019 *Masehi*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *Eksepsi* yang diajukan Tergugat yaitu, bahwa tanah dan bangunan yang diajukan objek sengketa bukanlah harta bersama melainkan hibah dari orang tua Tergugat, gugatan kabur tidak menjelaskan secara rinci tentang perolehan harta bersama tersebut, dan tidak mencantumkan Nomor Surat Hibah Hak Milik, surat ukur dan tahun berapa diperoleh serta tidak mencantumkan nomor rumah dan alamat rumah yang dijadikan sengketa, terhadap *Eksepsi* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak *Eksepsi* tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dalam putusan *Eksepsi* yang telah diputuskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdiri dari angka 1 s/d 12 keberatan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori banding dari angka 1 s/d 6 tersebut adalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan Pembanding pada persidangan Tingkat Pertama; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori banding angka 6 s/d 12 yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mencari kebenaran Formil dan Materiil tidak melakukan sidang lapangan di lokasi objek perkara dan begitu juga bukti Sertifikat yang diajukan merupakan bukti P.2, yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan sebagai *Yudex Factie* telah mengeluarkan Putusan Sela, yang intinya memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan sidang di lokasi objek perkara dan bukti P.2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 200 untuk dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dari Berita Acara Sidang Tambahan atas Putusan Sela tersebut diperoleh fakta bahwa, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan bunyi yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 200, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 bukti P.2 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah diverifikasi dan kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 583/2019 tertanggal 18 Juli 2019 yang menerangkan berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat atas nama Ani Dewiyana, drg. Nomor Hal: HM.00200, Kampung Tengah Sukajadi Kota Pekanbaru, luas 338 M2, Nomor bidang 00028 sesuai di bunyi Sertifikat bukti P.2, yang diajukan Penggugat, sebagai bukti surat, oleh karena itu berdasarkan hasil sidang ditempat di lokasi tanah dan bangunan ternyata sesuai di gugatan Penggugat dan foto copy Sertifikat HM. 200 sebagai bukti P.2 yang diajukan Penggugat, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, ternyata foto copy Sertifikat dengan dasar Surat

Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Nomor 583/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dibenarkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Sertifikat sesuai dengan foto copy bukti P.2, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya,

Hal. 7 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, keberatan tersebut tidak bisa dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam *Eksepsi* sudah benar dan tepat, maka perlu dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara dikabulkan, karena ternyata terbukti bahwa objek harta yang disengketakan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguatkannya;

Menimbang, bahwa disamping alasan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertegas dan memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat membantah mengenai tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan harta bersama, tetapi adalah hibah dari orang tua Tergugat kepada Penggugat, bantahan tersebut dipersidangan Tingkat Pertama tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, ditambah lagi berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tambahan dilokasi objek sengketa atas dasar Putusan Sela, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, benar ditemui tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 yang dibeli pada tanggal 3 Nopember 1999 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT, Tajib Rahardjo, S.H, Nomor 620/36/Sukajadi/1999 atas nama Ani Dewiyana, drg. Semasa Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam ikatan perkawinan, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding nikah pada tanggal

Hal. 8 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 1989 dan cerai pada tanggal 10 Mei 2005 berdasarkan Akta Cerai bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.2, berbentuk foto copy yang menurut keterangan Penggugat/Terbanding berada ditangan Tergugat/Pembanding, sehingga foto copy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan verifikasi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nomor 583/2019 tanggal 18 Juli 2019, menerangkan berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebidang tanah terletak di Kelurahan/Desa Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, luas 338 M2 Nomor Bidang 00028, atas nama Ani Dewiyana, drg, Nomor Hak HM. 00200 Kampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, bantahan Tergugat/Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan Sita Jaminan yang di ajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara pada Tingkat Pertama sudah tepat dan benar untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai dibidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1363/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*;
2. Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurmatias, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H, Drs. H. Lefni, MD, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh H. Asmanto. S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. RUSDI, SH., MH.**

**Drs. H. NURMATIAS. SH.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 10 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. LEFNI. MD., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**H. ASMANTO. S, SH., MH.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

Hal. 11 dari hal. 11 Put. 45/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)